



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan bentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dari kantor menjadi badan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa perubahan susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui Surat Nomor:060/190-ORB/2022, tanggal 26 Juli 2022, Perihal Rekomendasi atas SOTK Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu untuk diganti;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Kepala Badan adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
9. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Unit...

12. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah.
13. Pemegang Jabatan adalah Kepala Badan, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang pada Badan.
14. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok Pemegang Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan, serta mengoordinasikan kegiatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang...

- c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. subbagian program anggaran dan keuangan;
- b. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. subbidang politik dalam negeri;
- b. subbidang organisasi kemasyarakatan; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. subbidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- b. subbidang penanganan konflik; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8...

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan memiliki tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 10

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- b. penetapan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan program, tugas dan fungsi Badan, serta aparatur di lingkup Badan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah tingkat kabupaten serta forum komunikasi pimpinan kecamatan;
- g. pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas dan fungsi di lingkup Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengoordinasikan administrasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 12

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan..

- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan aset di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengordinasikan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di lingkup sekretariat dan Badan;
 - b. mengordinasikan dan menyusun perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Badan;
 - c. menyusun, merumuskan, dan menganalisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian/asistensi /pembahasan program, kegiatan, dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait;
 - e. mengoordinasikan dan menyusun perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan, serta pertanggungjawaban pemerintah di lingkup sekretariat dan Badan;
 - f. mengoordinasikan dan menyusun perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
 - g. mengoordinasikan dan menyusun perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
 - h. mengoordinasikan...

- h. mengoordinasikan dan menyusun perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan Badan;
- i. mengoordinasikan dan menyusun perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Badan;
- j. mengoordinasikan kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, dan permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- k. mengoordinasikan, menyusun, dan menganalisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset badan/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Badan;
- l. mengoordinasikan dan menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
- m. mengoordinasikan hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- n. mengelola barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- o. mengoordinasikan penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
- q. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
- r. mengoordinasikan dan menyampaikan hasil pelaporandan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan kepada Kepala Badan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Pasal 13

Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan bidang perencanaan Badan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi, dan pelaporan di lingkup Badan;
- c. menyusun analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah di dalam rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan di lingkup Badan;
- e. menghimpun/menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi daftar rencana program dan kegiatan, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan dan Badan;
- f. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan, dan anggaran, meliputi penyusunan rencana kegiatan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

g. memfasilitasi...

- g. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, serta laporan keterangan dan pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau penetapan kinerja laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta laporan keterangan dan pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- i. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan;
- j. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan di lingkup Badan;
- k. menghimpun/menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan dan Badan;
- l. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian program anggaran dan keuangan;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan;
- o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian program anggaran dan keuangan;
- p. menyiapkan...

- p. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup urusan keuangan di lingkup Badan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada subbagian program anggaran dan keuangan;
- r. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada subbagian program anggaran dan keuangan;
- s. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan dan Badan;
- t. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
- u. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan dan Badan;
- v. menghimpun/menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan di lingkup Badan;
- w. menghimpun/menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Badan;
- x. mengoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- y. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian program anggaran dan keuangan;
- z. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian program anggaran dan keuangan;
- aa. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian program anggaran dan keuangan; dan

bb. melaksanakan...

- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Badan;
- e. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkup Badan;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor dan barang pakai habis di lingkup Badan;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;

l. melakukan...

- l. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- m. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Badan;
- p. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Pasal 15

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, ASN, organisasi profesi dan masyarakat, serta partai politik;
 - b. melaksanakan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
 - c. melaksanakan pembinaan forum kerukunan umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat;
 - e. menyusun...

- e. menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- h. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- j. melaksanakan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- k. melaksanakan kerja sama, edukasi, penyuluhan, Pencegahan, serta pengawasan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
- l. menyusun pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- m. mengoordinasikan...

- m. mengoordinasikan pembentukan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman tentang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- n. melaksanakan pengordinasian sinergitas dengan mitra/intansi vertikal dalam melakukan pendidikan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;

c. menyiapkan...

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- d. menyusun kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan
- e. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- h. melaksanakan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- i. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, ASN, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta partai politik;
- j. menyiapkan bahan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat;
- k. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dengan mitra/instansi vertikal dalam melakukan pendidikan bela negara;

l. menyelenggarakan...

- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- m. memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Agama

Pasal 18

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan tugas memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

d. menyusun...

- d. menyusun kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- h. memfasilitasi pembinaan forum kerukunan umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
- i. memfasilitasi kegiatan penguatan dan penghayatan budaya bangsa;
- j. memfasilitasi bahan kerja sama, edukasi, penyuluhan, dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Daerah;
- k. memfasilitasi pengawasan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di daerah;
- l. memfasilitasi pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Daerah dan kegiatan koordinasi hasil pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika;
- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama;
- n. melaksanakan...

- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 19

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan indeks demokrasi Daerah, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, pembinaan, pengawasan evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat asing.

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi Daerah, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan lembaga asing;

b. penyusunan...

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik di Daerah, pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah, pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah, pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah, pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan atau sosialisasi tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi Daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi politik;
 - b. melaksanakan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
 - c. melaksanakan mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pengordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 21

Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- b. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- c. menyusun kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- g. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi Daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Pengordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah;
- i. memfasilitasi pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang politik dalam negeri;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang politik dalam negeri; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing;
- b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. menyusun program kerja di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- d. menyusun kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi, dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

h. memfasilitasi...

- h. memfasilitasi mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan;
- i. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan surat keterangan organisasi kemasyarakatan;
- j. memverifikasi keanggotaan, lembaga, dan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang organisasi kemasyarakatan;
- l. memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang organisasi kemasyarakatan;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang organisasi kemasyarakatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 23

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pembinaan atau sosialisasi deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap komponen masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas wilayah;
- d. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan intelijen bagi ASN;
- f. melaksanakan pemetaan kerawanan konflik di Daerah;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan dan supervisi kewaspadaan dini di Daerah kepada mitra kerja;
- h. melaksanakan pemantauan orang asing dan lembaga asing melalui tim pemantau orang asing;
- i. melaksanakan pengordinasian data dan informasi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- j. melaksanakan mediasi konflik sosial di masyarakat;
- k. melaksanakan deteksi dini kerawanan konflik dan analisa kesenjangan sosial di masyarakat;
- l. melaksanakan koordinasi dan komunikasi mengenai situasi dan kondisi Daerah;
- m. melaksanakan pengoordinasian pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat;
- n. melaksanakan pengoordinasian lintas sektoral dalam kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, serta tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- p. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

Pasal 25

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. menyusun kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. melaksanakan forum koordinasi pimpinan Daerah;

h. menyiapkan...

- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap komponen masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas wilayah;
- j. memfasilitasi pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- k. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan intelijen bagi ASN;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan supervisi kewaspadaan dini di Daerah kepada mitra kerja;
- m. menyelenggarakan fasilitasi pemantauan orang asing dan lembaga asing melalui tim pemantau orang asing;
- n. menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan komunikasi mengenai situasi dan kondisi Daerah;
- p. menyiapkan bahan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat;
- q. menyiapkan bahan pengordinasian lintas sektoral dalam kewaspadaan dini, serta pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing;
- r. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- s. memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- t. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 26

Kepala Subbidang Penanganan Konflik memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup subbidang penanganan konflik;
- b. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik di Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
- d. menyusun kebijakan di bidang penanganan konflik di Daerah;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik di Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang penanganan konflik di Daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik di Daerah;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemetaan kerawanan konflik di Daerah;
- i. menyiapkan data dan informasi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- j. memfasilitasi mediasi konflik sosial di masyarakat;
- k. mendeteksi dini kerawanan konflik di Daerah;
- l. menyiapkan bahan analisa kesenjangan sosial di masyarakat;
- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang penanganan konflik;
- n. memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang penanganan konflik;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang penanganan konflik;
- p. menyusun...

- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbidang penanganan konflik; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 7 huruf c dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pemegang Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasinya, maupun antarunit organisasi dalam lingkungan Badan, dengan Sekretariat Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

Pemangku Jabatan bertanggung jawab:

- a. mengawasi bawahannya;
- b. mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30...

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa, dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh ASN dalam jabatan pelaksana dan ASN dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala subbagian dan kepala subbidang.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 32

Dalam hal kepala unit organisasi di lingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Kepala Badan mengusulkan kepada Bupati 1 (satu) orang pejabat setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas kepala unit organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN

Pasal 33

- (1) Jenjang jabatan pada Badan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
 - b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator eselon III.a;
 - c. kepala bidang, merupakan jabatan administrator eselon III.b;
 - d. kepala subbagian dan kepala subbidang, merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap jenjang jabatan memiliki uraian tugas jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat eselon yang sudah ada pada Badan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggarannya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR